



## BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188 / 54 / K / 411.013 / 2012

### TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN  
ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYERAHAN DAN LAPORAN PENGGUNAAN  
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK  
KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2012

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat ( 4 ) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, maka perlu membentuk Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2012 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
  4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik;
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah; Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 02 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nganjuk;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nganjuk;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 12 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYERAHAN DAN LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2012
- KESATU : Membentuk Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2012 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. melaksanakan penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Nganjuk ;
  2. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2012 pada DPA SKPD Kegiatan Pembinaan Teknis Administrasi dan Penelitian Berkas Pengajuan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Penggantian Antar Waktu (Kode Rekening 1.20.05.00.00.5.1.7.05).

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 27 Maret 2012

BUPATI NGANJUK,  
ttd

TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUWONDO, SH, SP, M.Si  
Pembina  
NIP. 19600902 199103 1 005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/ 54 /K/411.013/2012  
TANGGAL 27 Maret 2012

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN ADMINISTRASI  
PENGAJUAN, PENYERAHAN DAN LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN  
KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK  
KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2012

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	Pembina	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
2	Ketua merangkap anggota	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah Kabupaten Nganjuk ;
3	Sekretaris merangkap anggota	Kepala Seksi Sosial Politik pada Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah Kabupaten Nganjuk ;
4	Anggota :	1. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk ; 2. Kepala DP2KAD Kabupaten Nganjuk; 3. Ketua KPU Kabupaten Nganjuk.

BUPATI NGANJUK,  
ttd  
TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUWONDO, SH, SP, M.Si  
Pembina  
NIP. 19600902 199103 1 005